

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah hal yang sangat penting bagi manusia. Karena dengan perkawinan akan adanya rumah tangga yang di dalamnya terdapat dua insan yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan atau suami istri yang saling berhubungan supaya mendapatkan keturunan.

Perkawinan juga merupakan perintah Allah SWT terhadap makhluknya, tidak lain yaitu agar mendapatkan keturunan serta ketentraman di dalam jiwa yang dibaluti oleh rasa kasih dan sayang. Sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam Q.S Ar-rum: 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum: 21)¹

Seperti yang telah disebutkan bahwa perkawinan merupakan hal yang penting bagi manusia untuk mendapatkan ketentraman di dalam jiwa. Karena dengan perkawinan, manusia bisa menempatkan dalam kebutuhan biologisnya pada tempat yang benar dan baik. Dalam hal ini Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

”Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu

¹ Tafsirweb, diakses dari <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>, pada tanggal 10 november 2021 pukul 23:00.

berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu” Muttafaq Alaihi.²

Hadist di atas ialah sarana yang sangat tepat untuk mendapatkan keinginan dalam penyaluran kebutuhan biologisnya serta dengan menikah dapat mencegah kemaksiatan yaitu menyalurkan kebutuhan biologisnya pada tempat yang tidak semestinya. Maka dapat dipastikan bahwa perkawinan manusia itu sangat berbeda dengan makhluk lainnya, karena tidaklah pantas bagi manusia yang diberi akal pikiran melakukan hal yang tidak bermoral. Maka dari itu pernikahan diatur di dalam agama untuk menunjukkan bahwa manusia itu beretika serta menjunjung tinggi nilai-nilai tentang kemanusiaan. Namun ketika manusia tidak dapat melaksanakan perkawinan yang sesuai aturan dalam agama, maka akan hilanglah apa yang disebut tentang nilai-nilai kemanusiaan terhadap manusia sendiri.

Di dalam hubungan badan merupakan suatu yang bersifat halal, tetapi kehalalan itu musnah seketika apabila terjadi hubungan badan yang tidak sah, yaitu melalui perzinahan, apalagi di era globalisasi yang sekarang ini, semakin maraknya dalam perzinahan yang mengakibatkan banyaknya terjadi hamil di luar pernikahan. Bahkan sebagian masyarakat sudah menganggap hal ini bukan hal yang tabu, karena tidak adanya hukuman sosial maupun hukuman di Indonesia. Maka dari itu terjadilah perkawinan yang dilakukan oleh kedua keluarga dari pada pelaku zina, tidak lain hanya untuk menutupi aibnya dari kedua belah pihak.

Namun dalam hal ini, pernikahan yang dilakukan tersebut terjadi perbedaan pendapat diantara kedua Imam yaitu Imam An-Nawawi ulama terkemuka Syafi'iyah dan Imam Ibnu Qudamah ulama terkemuka Hanabilah tentang aspek hukum sah atau tidaknya pernikahan itu dilaksanakan.

Pertama menurut pendapat Imam An-Nawawi dalam kitabnya yaitu Syarah al-Muhadzab mengatakan bahwa pernikahan atau menikahi wanita yang sedang hamil karena akibat perzinahan itu boleh dilakukan. Pendapatnya yaitu:

وَإِنْ زَنَى بِأَمْرَةٍ لَمْ يُحْرَمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا قَوْلِهِ تَعَالَى ((وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ))
وَرَوَتْ عَا نَشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((سئِلَ عَنْ رَجُلٍ
زَنَى بِأَمْرَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتْرَوْجَهَا أَوْ ابْنَتَهَا فَقَالَ : لَا يُحْرَمُ الْحَرَامُ الْهَلَالُ)) إِنَّمَا يُحْرَمُ مَا

²Al-Qur'an sunnah, diakses dari [Hadits-hadits tentang Nikah \(alquran-sunnah.com\)](http://Hadits-hadits tentang Nikah (alquran-sunnah.com)), pada tanggal 10 november 2021 pukul 23:30.

كَانَ بِنِكَاحٍ وَلَا تَحْرُمُ بِالزَّانِئَاتِ وَلَا ابْنَتُهُمَا وَلَا تَحْرُمُ هِيَ عَلَى ابْنِهِ وَلَا عَلَى أَبِيهِ لِلْأَيَّةِ
وَالْخَبْرِ ،

“apabila seorang laki-laki menzinahi seorang perempuan maka tidak haram bagi laki-laki tersebut menikahi perempuan itu, karena firman Allah SWT: (dan dihalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu) dan diriwayat dari Siti Aisyah r.a, sesungguhnya Nabi SAW telah ditanya dari seorang laki-laki yang menzinahi seorang perempuan kemudian laki-laki itu ingin menikahinya atau menikahi anak dari perempuan yang telah berzina bersama laki-laki tersebut, maka Nabi bersabda: (tidaklah perkara haram dapat mengharamkan perkara halal), sesungguhnya yang diharamkan itu bukan karena nikahnya, dan tidaklah diharamkan bagi laki-laki yang telah berzina itu menikahi ibu serta anak dari perempuan yang berzina dengannya. Begitupun juga sebaliknya tidaklah haram untuk perempuan itu menikahi anak serta ayah dari laki-laki yang berzina denganya”.³

Kemudian Imam Syafi’i berkata tentang hal itu:

فَقَدَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا أَمْسَخَ

“Dan apabila laki-laki yang telah berzina dengan seorang perempuan lalu perempuan itu melahirkan anak dari hasil zina, maka Imam asy-Syafi’i berkata: aku memakruhkan terhadap laki-laki tersebut apabila menikahinya, dan ketika itu pernikahan dilaksanakan maka nikahnya tidak batal”.⁴

Maka dari itu Imam An-Nawawi membolehkan pernikahan terhadap perempuan yang sedang hamil akibat perbuatan zina bersama laki-laki yang menghamilinya. Namun dalam hal ini Imam Ibnu Qudamah menyatakan sebaliknya yaitu melarang hal tersebut untuk dilakukan (melaksanakan pernikahan ketika wanita tersebut sedang hamil):

وَإِذَا زَنْتِ الْمَرْأَةُ ، لَمْ يُجِلَّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ نِكَاحَهَا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ،
إِنْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ، فَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الزَّانِي فَقِضَاءُ عِدَّتِهَا بِوَضْعِهِ ، وَلَا يُجِلُّ نِكَاحَهَا قَبْلَ
وَضْعِهِ

“Dan ketika telah berzinanya seorang perempuan, maka tidak halal bagi seseorang untuk menikahinya terkecuali dengan dua syarat yaitu pertama yaitu habisnya masa iddah perempuan tersebut, maka ketika perempuan itu hamil dari perbuatan zinanya maka diharuskan habis dalam masa iddahnya, yaitu dengan melahirkan anaknya dalam arti tidak dihalkan menikahinya sebelum perempuan itu melahirkan”.⁵

Kemudian Ibnu Qudamah melanjutkan lagi pendapatnya yaitu berpegang pada hadist Nabi SAW:

³ Imam Nawawi, (Qudamah), (Maktabah al-Irsyad), juz 17, Hlm. 324.

⁴ Ibid,

⁵ Ibnu Qudamah, *Al-mughni*, (Darun Alam Al-Kutub), juz 9, Hlm. 561.

وَلَنَأَقُولُ انَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ
غَيْرِهِ، يَعْنِي وَطْءَ الْحَوَامِلِ

“Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain yakni menyetubuhi wanita yang lain saat hamil”.⁶

Adalagi hadist nabi yang menjadi peganya Imam Ibnu Qudamah yaitu:

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُوطَأُ حَامِلَةٌ
تَضَعُ

“Tidak dibolehkan menggauli wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan”.⁷

Kemudian syarat yang kedua menurut Ibnu Qudamah yaitu berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur: 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةَ
لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.(Q.S An-Nur: 3)⁸

Melihat dari al-Quran tersebut maka Ibnu Qudamah mensyaratkan harus bertaubat, karena berdasarkan hadist Nabi juga yaitu:

فَإِذَا تَابَتْ زَالِ ذَالِكَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

“Maka ketika dia bertaubat, hilanglah hukuman zina karena Nabi bersabda: bertaubat dari perbuatan dosa maka seperti orang yang tidak berdosa”.⁹

Maka dari itu menurut Ibnu Qudamah, wanita yang telah berzina sampai ia hamil tidak boleh dinikahkan. Seperti yang telah dipaparkan di atas yaitu mempunyai dua syarat apabila wanita tersebut ingin dinikahi. yang pertama harus habis masa iddahnya sampai melahirkan dan yang kedua yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh.

⁶ Ibid,

⁷ Ibid,

⁸Merdeka, diakses dari (Merdeka), pada tanggal 11 november 2021 pukul 18:50.

⁹

Namun ketika melihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil lokal karya dari pendapat para ulama fiqh, dalam hukum Islam yang sudah disesuaikan dengan kondisi umat Islam di Indonesia, secara implisit dalam BAB VIII kawin hamil KHI tidak menyatakan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah yang ketika akan dinikahi harus ada syarat habis masa iddah nya atau sampai harus melahirkan anaknya terlebih dahulu. Berdasarkan dari pengkajian di atas maka hukumnya boleh menikahi wanita yang sedang hamil sesuai dengan pendapatnya Imam Nawawi karena dalam pendapatnya tidak ada syarat apapun untuk menikahi wanita tersebut dan relevan dengan KHI.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, penulis tertarik untuk mendalami atau menelaah pendapatnya Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah dalam memecahkan masalah terkait hukum boleh atau tidaknya menikahi wanita hamil diluar pernikahan yang sah serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam BAB VIII tentang KAWIN HAMIL. Maka penulis mengambil judul: **HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL ZINA MENURUT PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM IBNU QUDAMAH SERTA RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas menurut pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang menikahi wanita hamil serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan diantara kedua Imam tersebut serta ada yang lebih relevan dengan KHI. Maka dari pada itu penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pendapat dan argumentasi Imam An-Nawawi tentang menikahi wanita hamil di luar nikah?
2. Bagaimana pendapat dan argumentasi Imam Ibnu Qudamah tentang menikahi wanita hamil di luar nikah?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam An-nawawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang menikahi wanita hamil di luar nikah dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dan argumentasi Imam An-Nawawi tentang menikahi wanita hamil di luar nikah

2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dan argumentasi Imam Ibnu Qudamah tentang menikahi wanita hamil di luar nikah
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan pendapat Imam An-nawawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang menikahi wanita hamil di luar nikah dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam

D. Ruang Lingkup dan Batasan Pemikiran

Supaya tidak menimbulkan perspektif yang menyimpang dari penelitian ini perlu adanya menerapkan ruang lingkup serta batasan pemikiran yang akan peneliti kaji dalam masalah ini. Yaitu masalah penjelasan pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah serta relevansinya dengan kompilasi hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Perkawinan ialah hal yang sangat penting bagi manusia. Karena dengan perkawinan akan adanya rumah tangga yang di dalam terdapat dua insan yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan atau suami isteri yang saling berhubungan supaya mendapatkan keturunan. Perkawinan juga merupakan perintah Allah SWT terhadap makhluknya, tidak lain yaitu agar mendapatkan keturunan serta ketentraman di dalam jiwa yang dibaluti oleh rasa kasih dan sayang.

Perkawinan juga merupakan hal yang penting bagi manusia untuk mendapatkan ketentraman di dalam jiwa. Karena dengan perkawinan, manusia bisa menempatkan dalam kebutuhan biologisnya pada tempat yang benar dan baik. Maka dapat dipastikan bahwa perkawinan manusia itu sangat berbeda dengan makhluk lainnya, karena tidaklah pantas bagi manusia yang diberi akal pikiran melakukan hal yang tidak bermoral. Maka dari itu pernikahan diatur di dalam agama untuk menunjukkan bahwa manusia itu beretika serta menjunjung tinggi nilai-nilai tentang kemanusiaan. Namun ketika manusia tidak dapat melaksanakan perkawinan yang sesuai aturan dalam agama, maka akan hilanglah apa yang disebut tentang nilai-nilai kemanusiaan terhadap manusia sendiri.

Perzinahan mengacu pada tindakan melakukan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah secara sah satu sama lain. Dalam ayat QS. Al Isra' : 32, Allah telah menurunkan peringatan dalam kitab sucinya,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.(QS. Al Isra' : 32)¹⁰

Ayat di atas berfungsi sebagai pesan peringatan, menasihati agar tidak berhubungan dengannya dan tidak melakukan hal tersebut, terutama karena potensi dampak perzinahan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan.

Ulama Syafiiyyah yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi berpendapat bahwa menikahi wanita hamil boleh dilakukan tetapi dari ulama Hanabilah yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qudamah berpendapat sebaliknya beliau melarang menikahi wanita hamil di luar nikah namun apabila ingin menikahinya harus habis terlebih dahulu masa iddahya serta bertaubat.

Perbedaan pandangan antara keduanya bermula dari perbedaan pendekatan ijtihad mereka. Perbedaan pandangan antar madzhab muncul dari penilaian terhadap suatu asas hukum dan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaannya.

Dalam karyanya “Ilmu Fiqh”, A. Dzajuli mengidentifikasi asal muasal perbedaan pendapat adalah¹¹:

1. Bermula dari variasi pengetahuan dan penafsiran Al-Qur'an dan Hadis.
2. Sehubungan dengan hadis. Karena kurangnya kelengkapan, hadis tersebut diterima dan dianggap *shahih* oleh sebagian ulama, sementara sebagian ulama lainnya berpendapat lemah (*dha'if*).
3. Ketika menyikapi asas *ushul*.
4. Dalam jawabannya tentang konsep *ta'arudl* yang mengacu pada ketidakkonsistenan antara penegasan dan *tarjih* yang melibatkan penguatan suatu gagasan terhadap gagasan lainnya.
5. Saat merumuskan dalil yang dilandasi ijtihad.

Dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat karena cara *ijtihad* mereka yang berbeda, dan terkadang kesimpulan mereka berbeda karena keadaan sekitar.


Keuntungannya adalah kita dapat memastikan masing-masing pembenaran atas sudut pandangnya untuk mendapatkan alasan yang lebih kuat dari pemeriksaan istinbat yang

¹⁰ Muttaqin, Diakses dari (Muttaqin), pada tanggal 11 november 2021 pukul 20:00.

¹¹ Djazuli, *ilmu fiqh*, hlm. 117.

dilakukannya. Selama ijtihad diperbolehkan, maka mempunyai kebebasan untuk mengartikulasikan sudut pandang serta memahaminya dengan cara yang toleran.

Dengan demikian penulis dapat membuat skema penjabaran dalam penelitian ini dalam bentuk sebagai berikut:



F. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan literatur adalah ringkasan komprehensif dan analisis penelitian yang dilakukan sebelumnya. Tindakan ini harus diambil untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa yang sedang diselidiki. Untuk memastikan keselarasan dengan penelitian penulis, penting untuk melakukan tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi referensi penelitian, buku, atau jurnal yang relevan. Penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa permasalahan, dan terdapat banyak buku, jurnal, dan makalah penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji.

Sumber pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Agusman Saputra dengan judul “Iddah Ibu Hamil Menurut Sudut Pandang Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni”. Fokus dari skripsi ini adalah pada pendapat Imam Ibnu Qudamah tentang menetapkan masa ‘iddah wanita hamil, baik itu hamil dikarenakan cerai talak, hamil yang di tinggal mati, maupun hamil karena perzinaan adalah menggunakan takhsis ayat dengan ayat, yaitu Ayat ke-4 QS. At-Thalak sebagai pentahsis QS. al-Baqarah ayat 234, bahwa ‘iddah mereka sampai melahirkan kandungannya, karena ‘iddah itu tujuannya yaitu untuk mengetahui kesterilan kandungan seorang perempuan dan dengan melahirkan sudah menjadi bukti yang paling jelas bahwa kandungannya telah bersih dari janin.

Kedua dari skripsi yang ditulis oleh Muhamad Rizal Fahmi yang berjudul “Hukum menikahi wanita hamil di luar nikah perspektif Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi”. Skripsi ini membahas mengenai pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tentang menikahi wanita hamil di luar nikah. Menurut Ibnu Qudamah menikahi wanita hamil itu tidak boleh tetapi apabila masa idahnya sudah habis atau sudah melahirkan anaknya maka boleh dinikahi, sedangkan menurut Imam Nawawi tidak ada syarat apapun untuk menikahi wanita yang hamil dan boleh langsung menikahinya,

Ketiga dari skripsi yang ditulis oleh Khalid Ubaidullah yang berjudul “Studi analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah”. Skripsi ini membahas tentang wanita zina yang akan menikah. Menurut Ibnu Qudamah, apabila seorang wanita berzina, maka siapa yang mengetahui hal itu tidak halal untuk menikahinya kecuali dengan dua syarat: Pertama, wanita itu telah menyelesaikan iddahnya, jika dia hamil karena zina maka selesainya iddah adalah sampai melahirkan, sebelum dia melahirkan tidak halal untuk dinikahi. Apabila tidak hamil, maka iddahnya menunggu sampai tiga kali haid. Yang kedua, taubat dari perbuatan zina. Jika perempuan itu hamil, maka iddahnya adalah sampai

melahirkan anaknya. Adapun perempuan yang berzina dan belum nampak hamilnya, maka 'iddahnya adalah istibro` dengan satu kali haid.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penggunaan metodologi untuk membangun karya ilmiah sangatlah penting karena tidak hanya menyederhanakan proses penelitian tetapi juga berfungsi sebagai cara yang efisien untuk menghasilkan penelitian yang sempurna:

a. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum (yuridis), empiris, filosofis, dan komparatif dalam melakukan penelitian. Sedangkan metode yang digunakan adalah cara analisis normatif. Metode ini melibatkan melihat hukum sebagai sistem peraturan yang abstrak, memperlakukannya sebagai topik yang berbeda, dan melakukan penelitian tentang hukum dengan menggunakan sumber daya perpustakaan.

b. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang meliputi melakukan suatu penelitian dengan cara mengkaji berbagai buku, jurnal, tesis, artikel, dan sumber relevan lainnya yang dikaitkan dengan topik penelitian.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Sumber data primer diperoleh dari hasil menelaah kitab *Al-Mughni* (Ibnu Qudamah) berikut terjemahannya, *Syarah Al-Muhadzab* (Imam An-Nawawi) berikut terjemahannya serta Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Data sekunder diperoleh dari kompilasi hukum islam. dilengkapi dengan buku pedoman yang dirancang khusus untuk penyusunan karya ilmiah tesis dan disertasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai pendekatan pengumpulan data yang meliputi mencari, mengumpulkan, membaca, memahami, dan mengevaluasi sumber data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data memainkan peran penting dalam penelitian, termasuk serangkaian tindakan sepanjang proses penelitian. Dalam hal ini, hal ini juga dapat dilakukan untuk

memastikan dan berfungsi sebagai kriteria yang baik untuk menentukan apakah penelitian tersebut dipersiapkan dengan baik atau tidak.

Penulis menggunakan teknik analisis data yang menggunakan analisis komparatif sebagai mekanismenya. Tujuan utama dari teknik komparatif adalah untuk menyandingkan sudut pandang kontras yang ada selama penyelidikan dan analisis penulis. Penulis memilih metode ini untuk mengkaji dan membedakan pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah mengenai topik pernikahan wanita hamil di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pandangan mereka terhadap Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam judul penelitian. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan analisis data komparatif ini diharapkan dapat memberikan hasil yang tepat dan diinginkan dalam penelitian ini.

